

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial, mengidentifikasi potensi konflik melalui langkah inventarisasi, penelitian dan penentuan prioritas penanganannya. Inventarisasi potensi konflik merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mendatakan dan mengelompokkan berbagai potensi konflik. Konflik Papua timbul sebagai akibat rasa ketidakpuasan yang dimotori oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang berdiri tahun 1964. Aktitivitas umum OPM adalah menyerang pos-pos polisi dan tentara, sabotase sarana vital dan strategis seperti Freeport, menyerang transmigran, atau penghasutan massa.
2. Dengan melakukan strategi penerapan pendekatan lunak dan keras secara simultan ini, maka gerakan insurgensi separatis Papua relatif dapat ditangani, meski belum tuntas. Namun didasarkan pada prinsip penanganan insurgensi yang menekankan aspek dukungan publik, legitimasi politis dan propaganda, maka prinsip-prinsip ini dapat terpenuhi dengan berbagai upaya pendekatan lunak (deradikalisasi dan kesejahteraan) dan opsi penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras. Pendekatan kesejahteraan dan kontra ideologi serta penegakan hukum dapat diterima oleh publik baik lokal, nasional maupun internasional. Jika kedua bentuk insurgensi di Indonesia masih terjadi, maka bukan strateginya yang bermasalah namun operasionalisasinya yang belum optimal.

## B. Saran

1. Perlu adanya penerapan deteksi dini (*early warning*) oleh pasukan Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia dalam Tindakan mengenali berbagai sumber-sumber penyebab konflik sosial yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kekerasan. disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat di provinsi Papua. Lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah di provinsi Papua perlu mencapai tujuan dari pencegahan konflik sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS), yaitu memelihara kondisi damai, meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.
2. Diperlukan adanya penyampaian informasi dua arah melalui pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat berwawasan perdamaian dalam melakukan penentraman situasi keamanan oleh pasukan Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia serta membangun sistem peringatan dini dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan alternatif, sehingga mampu berjalan dengan lebih maksimal melalui koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah.